

**PENGARUH KOMPONEN HARGA PEMBIAYAAN
(BIAYA DANA, BIAYA OVERHEAD, FAKTOR RISIKO, DAN
LABA) TERHADAP TINGKAT MARGIN
PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Islam

Oleh

YUNI SISWATI
NPM 1651020582



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021**

**PENGARUH KOMPONEN HARGA PEMBIAYAAN
(BIAYA DANA, BIAYA OVERHEAD, FAKTOR RISIKO, DAN
LABA) TERHADAP TINGKAT MARGIN
PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ekonomi (S.E)**



Oleh

Yuni Siswati

NPM. 1651020591

Prodi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II : Dimas Pratomo, M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Salah satu tolak ukur perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia ditunjukkan oleh banyaknya Bank Syariah yang mulai mendominasi perbankan Indonesia. Perkembangan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah terus bertumbuh. Namun, meski saat ini perbankan syariah semakin berkembang dari segi aset, PYD, dan DPK, akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan pangsa pasarnya hanyalah 6,18% dari pangsa pasar keseluruhan perbankan nasional. Tentu saja pangsa pasar ini terlalu kecil dan tidak menggambarkan potensi besar penduduk Muslim Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan pangsa pasar di negara-negara Muslim lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah hanya merupakan alternatif, bukan suatu kewajiban bagi umat Islam Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perbankan Syariah yang termuat dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan merupakan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yang digunakan adalah Industri Perbankan Syariah tahun 2016-2019, sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh BUS dan UUS yang laporannya tergabung pada statistik perbankan syariah tahun 2016-2019, pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Instrument dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan triwulan bank syariah tahun 2016-2019 dibantu *software E-View 8.1* dan Microsoft Excel 2007. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian pada Uji Hipotesis t (parsial) menunjukkan bahwa variabel harga pembiayaan Biaya Dana memiliki nilai signifikan 0,0062, Biaya Overhead diperoleh nilai signifikan sebesar 0,0000, Faktor Risiko memiliki nilai signifikan 0,0269, dan Laba memiliki nilai signifikan sebesar 0,2192. Pada Uji Hipotesis F (simultan) diperoleh nilai 0,00000. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel komponen harga pembiayaan Biaya Dana, Biaya Overhead, dan Faktor Risiko secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah, dan pada variabel laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah. Sedangkan berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa variabel Biaya Dana, Biaya Overhead,

Faktor Risiko, dan laba secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah.

Keywords :Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, Laba, Tingkat Margin Murabahah.



ABSTRACT

One of the benchmarks for the development of the Sharia Economy in Indonesia is shown by the number of Islamic banks that have begun to dominate Indonesian banking. Asset development, channeled financing (PYD) and Sharia Banking Third Party Funds (DPK) continue to grow. However, although currently Islamic banking is growing in terms of assets, PYD and DPK, when viewed as a whole its market share is only 6.18% of the total market share of national banking. Of course this market share is too small and does not represent the great potential of Indonesia's Muslim population, especially when compared to the market share in other Muslim countries. This situation shows that Islamic banking is an alternative, not an obligation for Indonesian Muslims.

The theory used in this study is the theory of Islamic Banking as contained in the Sharia Banking Law no. 21 of 2008. The research method used is quantitative and is an associative type of research. The data used is secondary data. The population used is the Islamic Banking Industry 2016-2019, while the sample used is all BUS and UUS whose reports are incorporated in the 2016-2019 Islamic banking statistics, this sampling is done by purposive sampling method. The instrument in this research is the quarterly financial statements of Islamic banks in 2016-2019 assisted by E-View 8.1 software and Microsoft Excel 2007. The analysis used in this study is descriptive statistical test, panel data regression analysis, and hypothesis testing.

The results of the research on the t hypothesis test (partial) showed that the financing price variable cost of funds had a significant value of 0.0062, Overhead Costs obtained a significant value of 0.0000, Risk Factors had a significant value of 0.0269, and Profit had a significant value of 0, 2192. In the F (simultaneous) hypothesis test, the value is 0.00000. Based on the results of this study, it can be concluded that the variable cost of financing components Cost of Funds, Overhead Costs, and Risk Factors partially have a significant effect on the level of murabahah financing margins, and the profit variable does not have a significant effect on the level of murabahah

margins. Meanwhile, based on the simultaneous test shows that the variable Cost of Funds, Overhead Costs, Risk Factors, and Profit simultaneously have a significant effect on the level of murabahah margins.

Keywords: Cost of Funds, Overhead Costs, Risk Factors, Profits, Margin Murabahah.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Siswati
NPM : 1651020591
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Industri Perbankan Syariah.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Industri Perbankan Syariah" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 28 Mei 2021

Penulis,

METERA
TEMPEL
D2AJX306216895
Yuni Siswati
NPM. 1651020591



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 780887

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Industri Perbankan Syariah
Nama Mahasiswa : Yuni Siswati
NPM : 1651020591
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003

Pembimbing II

Dimas Pratomo, S.E.I., M.E.
NIP. 199305282018011003

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraini, M.E., Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 780887

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Industri Perbankan Syariah”**. Disusun oleh **Yuni Siswati, NPM:1651020591**, Program Studi **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu/08 September 2021**. Waktu : **09.30-11.00 WIB**, Tempat : **Aplikasi Whatsapp (Online)**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.Si

Sekretaris : Dedi Satriawan, M. Pd

Penguji I : A.Zuliansyah, S.Si., M.M

Penguji II : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E

Penguji III : Dimas Pratomo, S.E.I.,M.E

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdur Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”


(Q.S Al-Hasyr [59] :18)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah cinta kasih dan sayangannya. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kukasihi yang selalu hadir menemani hari-hariku, yang mendukungku dan selalu mendoakanku. Sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, ku persembahkan skripsiku untuk:

1. Ayahanda tercinta Wagimun dan kepada Ibunda tercinta Wasini yang telah berjuang keras untuk anaknya yang tak pernah patah semangat, memberikan cinta kasih sayang, pengorbanan dan senantiasa mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan untuk anak-anaknya.
2. Kakak-kakak ku Legiyanto, Suryadi dan Effendi yang peneliti sayangi dan banggakan, yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan menantikan keberhasilanku.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak, semoga ini menjadi awal kesuksesan dalam hidupku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yuni Siswati, yang dilahirkan di Gedong Tataan tepatnya pada tanggal 18 Juni 1998. Putri dari bapak Wagimun dan ibu Wasini, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara, yaitu Legiyanto, Suryadi, Effendi.

Jenjang pendidikan pertama peneliti dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Taman Sari, Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2004 kemudian selesai pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 peneliti melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Gedong Tataan Pesawaran lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Pelita Gedong Tataan Pesawaran lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2016, peneliti masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan program studi Perbankan Syariah melalui jalur Ujian Masuk-Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (UM-PTKIN).



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan syafa'at serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nanti syafa'atnya di hari kiamat kelak, aamiin.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan kepada:


1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggeraeni, M.E.Sy, D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E dan Bapak Dimas Pratomo, M.E selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan membimbing serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, ditengah kesibukan namun tetap meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Teristimewa untuk Ibu dan Bapak ku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan tak henti-hentinya berdoa untuk keberhasilanku. Terimakasih untuk semuanya.
6. Terimakasih kepada kakak-kakak ku tercinta yang selalu membantu dalam susah maupun senang.
7. Sahabat-sahabatku Ayu Dwi Fajriati, Laras Imania, Surattri, Lisa Wulandari dan Oni Saputri yang selalu memberi semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-Temanku Afriana Surya, Dini Anggraini Rusmana, Celine

Puspita Sari, serta teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Kelas H yang telah membantu dan memberi semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan dengan penuh keikhlasan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan Allah SWT.

9. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baikmoril maupun materil, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala kebaikan semoga kebaikan diberikan pahala yang setimpal.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan informasi yang ada pada diri peneliti, sehingga masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis harap untuk para pembaca agar dapat memberikan sarannya guna untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi dunia perbankan dan para pembaca.



Bandar Lampung, 02 September 2021
Peneliti,

Yuni Siswati
1651020591

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	63
C. Pengajuan Hipotesis	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	69
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data.....	70

D. Definisi Operasional Variabel	74
E. Instrumen Penelitian.....	77
F. Uji Validitas dan Reabilitas Data	78
G. Uji Prasarat Analisis.....	79
H. Uji Hipotesis.....	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Objek Penelitian	85
B. Analisis Data	99
C. Pembahasan.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	128

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Suku Bunga Rata-rata Kredit Bank Konvensional Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2016- 2019.....	3
Tabel 1.2 Equivalent Tingkat Imbalan/Bagi Hasil/Fee/Bonus pada Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016-2019.....	4
Tabel 1.3 Proporsi Pembiayaan dan Equivalent Rate di Industri Perbankan Syariah Tahun 2016-2019.....	6
Tabel 2.1 Unsur-unsur Margin	18
Tabel 2.2 Metode <i>Weight Average Cost of Fund</i>	27
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	36
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Data Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019	44
Tabel 4.2 Data Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2019.....	46
Tabel 4.3 Data Bank BNI Syariah Periode 2016-2019	47
Tabel 4.4 Data Bank BRI Syariah Periode 2016-2019.....	48
Tabel 4.5 Data Bank Panin Dubai Syariah Periode 2016-2019	49
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.7 Hasil Model <i>Common Effect</i>	52
Tabel 4.8 Hasil Model <i>Fixed Effect</i>	53
Tabel 4.9 Hasil Model <i>Random Effect</i>	53
Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Chow</i>	54
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>Hausman</i>	55
Tabel 4.12 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model <i>Random Effect</i>	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	16
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Salam.....	20
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Istishna'	21
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Bank Umum Syariah Peringkat Lima Besar Bank yang Memiliki Asset Terbesar di Indonesia
- Lampiran 2 Daftar Bank Syariah Peserta Kliring (BUS dan UUS)
- Lampiran 3 Bank Syariah yang Terdaftar di BI dan OJK
- Lampiran 4 Bank Syariah yang Telah Mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulan Periode 2016-2019 Secara konsisten di OJK dan Website Masing-masing Bank
- Lampiran 5 Data Variabel Penelitian
- Lampiran 6 Grafik Normality Test
- Lampiran 7 Data Setelah di LN
- Lampiran 8 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 9 Hasil Model Common Effect
- Lampiran 10 Hasil Model Fixed Effect
- Lampiran 11 Hasil Model Random Effect
- Lampiran 12 Hasil Uji Chow
- Lampiran 13 Hasil Uji Hausman
- Lampiran 14 Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model Random Effect
- Lampiran 15 Sumber Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami skripsi ini guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait didalam skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan bagi pembaca dalam memahami proposal ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Industri Perbankan Syariah”**. Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Komponen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen memiliki makna :

/kom-po-nen / /komponen/ *n* bagian dari keseluruhan; unsur¹.

2. Harga

Menurut KBBI, harga memiliki makna :

/har-ga/ *n* 1 nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang; 2 jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu².

¹ <https://kbbi.web.id/komponen>, diakses pada Jumat 10 Juli 2020. Pukul 14.03 Wib.

² <https://kbbi.web.id/harga>, diakses pada jumat 10 Juli 2020. Pukul 14.06 Wib.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*³.

4. Biaya Dana

Biaya dana merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Artinya, bank akan menghitung biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber dana setelah diperhitungkan adanya cadangan dana yang wajib dipelihara oleh setiap bank⁴.

5. Biaya Overhead

Biaya Overhead merupakan komponen biaya yang berasal dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank selain biaya dana. Biaya ini terdiri dari biaya pegawai, administrasi & umum, penyusutan, pemasaran, dan lain-lain yang digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional bank⁵.

6. Faktor Risiko

Faktor Risiko merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka antisipasi adanya kemungkinan biaya yang ditimbulkan karena terjadinya pembiayaan bermasalah⁶.

7. Laba

Labanya yang diinginkan (*spread*) merupakan keuntungan yang diharapkan oleh bank dalam setiap pembiayaan yang disalurkan⁷.

³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

⁴Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.*, 1 ed. (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), 138.

⁵ *Ibid.*, 141.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

8. Margin

Margin adalah jumlah pendapatan penjualan suatu satuan barang atau jasa dikurangi jumlah biaya produksi tetap dan biaya tidak tetap yang lain⁸.

9. Murabahah

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang ditentukan oleh nasabah⁹.

10. Industri

Menurut KBBI industri memiliki arti:

Industri/in-dus-tri/ *n* kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin; (jasa) industri dalam bidang jasa (seperti perhotelan, perjalanan wisata, dan sebagainya)¹⁰.

11. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹¹.

B. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara Muslim. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan

⁸ <https://kbbi.web.id/margin>, diakses pada Jumat 29 Januari 2021. Pukul 15.37 Wib.

⁹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah :Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 103.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/industri>, diakses pada Jumat 10 Juli 2020. Pukul 16.12 Wib.

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (1).

kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga.

Penghindaran bunga (riba) merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Namun, suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun silam para Ekonom Muslim telah menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dengan sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah.

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dual sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalnya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah benar-benar mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional. Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersil, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*)¹².

Bank syariah dalam melakukan aktivitasnya hendaknya terhindar dari bunga (riba), melainkan melakukan aktivitas bagi

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 34.

hasil. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yaitu surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' :29)

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt melarang hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi. Artinya, dalam menjalankan usaha hendaknya dengan cara yang diakui oleh syariat-syariat Islam. Dalam suatu bisnis, hendaknya melakukan aktivitas bagi hasil yang telah sesuai di ajaran Islam dan sesuai dengan yang disepakati.

Salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditunjukkan oleh banyaknya Bank Syariah yang mulai mendominasi perbankan Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2020 menyatakan bahwa hingga Juni 2020, asset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah terus bertumbuh. Namun, meski saat ini perbankan syariah semakin berkembang dari segi aset, PYD dan DPK, akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan pangsa pasarnya hanyalah 6,18% daripada

pangsa pasar keseluruhan perbankan nasional¹³. Tentu saja pangsa pasar ini terlalu kecil dan tidak menggambarkan potensi besar penduduk Muslim Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan pangsa pasar di negara-negara Muslim lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah hanya merupakan alternatif, bukan suatu kewajiban bagi umat Islam Indonesia.

Penyebab rendahnya *market share* perbankan syariah, selain karena kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah serta masalah perdebatan hukum halal haram bunga bank yaitu karena kurangnya pengetahuan konsumen terhadap perbankan syariah yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan maupun menempatkan dananya di bank syariah. Masyarakat lebih memilih melakukan pembiayaan di perbankan konvensional dibandingkan ke perbankan syariah karena menganggap biaya untuk meminjam dana ke bank syariah justru lebih besar daripada bank konvensional. Ditambah dengan persepsi masyarakat awam yang meyakini bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan perbedaan tingkat suku bunga pembiayaan bank konvensional dan tingkat imbal hasil (*equivalent rate*) pada bank syariah.

Tabel 1.1

**Suku Bunga Rata-Rata Pembiayaan Bank
Konvensional Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun
2016-2019**

Jenis Penggunaan	Suku Bunga Rata-Rata Bank Konvensional Berdasarkan Jenis Penggunaan			
	2016	2017	2018	2019
Modal Kerja	11,38%	10,71%	10,37%	10,09%

¹³ Snapshot Perbankan Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : www.ojk.go.id diakses 14 Januari 2021.

Investasi	11,21%	10,56%	10,38%	9,90%
Konsumsi	13,59%	12,66%	11,73%	11,62%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2016-2019
(www.ojk.go.id)

Tabel 1.2
Equivalent Tingkat Imbalan/Bagi Hasil/Fee/Bonus
Pada Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah Tahun 2016-2019

Jenis Akad	Equivalent Tingkat Imbalan/Bagi Hasil/Fee/Bonus Pada Pembiayaan BUS dan UUS			
	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	12,29%	10,79%	9,76%	9,29%
Musyarakah	11,07%	10,60%	9,46%	8,76%
Murabahah	12,67%	12,29%	11,93%	11,31%
Salam	-	-	-	-
Istishna	12,60%	11,86%	10,97%	10,51%
Ijarah	10,94%	10,56%	-	9,69%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016-2019
(www.ojk.go.id)

Suku bunga merupakan persentase biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan dana. Menurut teori bunga yang dicetuskan oleh Keynes, bunga tergantung pada total keseluruhan uang yang beredar dan permintaan uang. Dalam kegiatan operasional bank konvensional, terdapat 2 macam suku bunga yang ditujukan kepada nasabah, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang ditujukan kepada nasabah sebagai imbalan karena telah menyimpan sebagian dananya di bank. Bunga ini menjadi tanggungjawab bank dan perlu dibayar oleh bank atas transaksi nasabah terhadap giro, tabungan atau deposito. Sedangkan bunga pinjaman yaitu

biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang telah melakukan pembiayaan atau pinjaman kepada bank, misal bunga atas transaksi pembiayaan¹⁴. Penentuan suku bunga dalam bank konvensional dibuat pada saat akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan, dan besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.

Equivalent rate merupakan indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana yang dilakukan bank. *Equivalent rate* juga berarti tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan¹⁵. *Equivalent rate* ini perannya sama dengan bunga pada bank konvensional, yaitu memberikan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang ditanam. Bedanya, bunga langsung diperjanjikan diawal kontrak sebelum investasi berjalan. Sedangkan *equivalent rate* dihitung oleh pihak bank setiap akhir bulan setelah investasi yang dijalankan memberikan hasil. Nasabah dapat melihat berapa *equivalent rate* bank bulan yang lalu untuk memberikan perkiraan berapa *equivalent rate* bank pada bulan berjalan.

Berdasarkan tabel yang menjelaskan tentang suku bunga rata-rata pembiayaan bank konvensional dan tabel tentang *equivalent rate* bank syariah diatas, jika keduanya dibandingkan maka sudah tampak bahwa presentase bank konvensional lebih rendah dibandingkan bank syariah. Artinya, bahwa tingkat pengembalian bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional. Suatu contoh, jenis penggunaan modal kerja bank konvensional tahun 2016 sebesar 11,38% selanjutnya pada *equivalent* bank syariah pada akad mudharabah tahun 2016 sebesar 12,29%. Dengan demikian, bisa dipastikan ketika

¹⁴ Erfa Andriyana dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)," *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol 8, no.1, (2019): 02, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>.

¹⁵ Frinda Fraktika Devi dan Noven Suprayogi, "Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (*Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, dan Risk Factor*) Terhadap *pricing* Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Industri Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 5, no.1, (2018): 65.

melakukan pembiayaan di bank syariah bisa dikatakan lebih mahal daripada di bank konvensional.

Pada saat ini, praktik perbankan syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidak terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dll. Di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan perbankan syariah selama ini terutama pada jual beli murabahah yang dianggap masih sama dengan pembiayaan pada bank konvensional. Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi seperti ini menuntut adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Bank syariah selain dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, bank syariah juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga pembiayaan bank konvensional. Untuk merealisasikan konsep tersebut, bank syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan pendapatan margin keuntungan¹⁶.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah melakukan aktivitasnya dengan menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito tabungan, dan simpanan lalu disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menawarkan pembiayaan dengan skema pinjaman, perbankan

¹⁶ Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah," *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, h.1.

syariah menawarkan skema mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, istishna', ijarah, dan salam¹⁷.

Penghimpunan dana pada bank ini akan berjalan lancar apabila pihak kelebihan dana maupun pihak kekurangan dana memberikan kepercayaan terhadap bank dalam mengelola dananya. Aktivitas produktif di perbankan Islam dinamakan pembiayaan. Secara umum, aktivitas produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, kontinjensi pada rekening administratif.

Aktivitas pembiayaan ini telah memberikan sumbangsih terbesar pada pendapatan bank. Pendapatan bank di kalangan industri perbankan baik konvensional maupun syariah, nantinya akan berupa bunga, margin atau bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Berdasarkan kegiatan tersebut, maka pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang paling diminati masyarakat adalah pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad transaksi jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank akan menetapkan harga jual yang dibebankan, harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang diambil bank. Harga jual ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam akad *murabahah* ini, informasi mengenai harga barang perolehan dan margin yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan proporsi pembiayaan dan tingkat *equivalent rate* pada akad-akad yang ada pada perbankan syariah.

¹⁷Andriyana dan Kusumaningtias, "Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)," *Jurnal Akuntansi Unesa*, 01.

Tabel 1.3
Proporsi Pembiayaan dan Equivalent Rate di Industri Perbankan Syariah Tahun 2016-2019

Nama Akad	2016		2017		2018		2019	
	Proporsi Pembiayaan	Eq. Rate	Proporsi Pembiayaan	Eq. Rate	Proporsi Pembiayaan	Eq. Rate	Proporsi Pembiayaan	Eq. Rate
Mudharabah	15.292	12,2 %	17.909	10,79 %	15.866	9,76 %	13.779	9,29 %
Musyarakah	78.421	11,07 %	101.561	10,60 %	129.641	9,46 %	157.491	8,76 %
Murabahah	139.536	12,67 %	150.276	12,29 %	154.805	11,93 %	160.654	11,31 %
Salam	0	-	0	-	0	-	0	-
Istishna	878	12,60 %	1.189	11,8 %	1.609	10,97 %	2.097	10,51 %
Ijarah	9.150	10,94 %	9230	10,5 %	10.597	-	10.589	9,69 %

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016-2019, diolah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat proporsi pembiayaan penggunaan akad *murabahah* adalah yang paling tinggi daripada tingkat proporsi pembiayaan penggunaan akad-akad yang lain. Pada tahun 2016 proporsi pembiayaan mudharabah sebesar 15.292 dengan tingkat imbal bagi hasil 12,29% dan proporsi pembiayaan musyarakah sebesar 78.421 dengan imbal bagi hasil 11,07%, sementara penggunaan akad murabahah tingkat proporsi pembiayaan sebesar 150.276 dengan tingkat imbal margin sebesar 12,29%. Alasannya, ketika penggunaan akad murabahah lebih unggul daripada penggunaan akad mudharabah dan musyarakah, hal tersebut dikarenakan akad murabahah merupakan jenis akad pembiayaan *Natural Certainly Contract* (NCC), dimana akad ini memberikan kepastian dalam pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti,

karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Sedangkan, penggunaan akad berbasis bagi hasil telah mempunyai tingkat risiko yang tinggi terkait dengan kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau masalah keagenan yang muncul sebagai akibat adanya ketidaksamaan informasi. Bank syariah sebagai pemilik (*principal*) dan nasabah (*mudharib*) sebagai agen. Ketidaksamaan informasi ini bisa mengakibatkan terjadinya *moral hazard* pada nasabah, seperti manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada jumlah keuntungan yang harus dibagi dengan pihak bank¹⁸. Sehingga tidak banyak bank menanggung risiko yang berakibat tingkat pendapatan turun (rugi). Maka, terjadilah penggunaan akad murabahah lebih tinggi daripada penggunaan akad mudharabah dan musyarakah.

Keuntungan suatu usaha/proyek pasti mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 tingkat imbal (*equivalent rate*) mengalami penurunan, penyebabnya adalah kerugian usaha/proyek sehingga *equivalent rate* lebih rendah. Jadi, tingkat imbal hasil yang diberikan sesuai dengan fluktuasi keuntungan usaha/proyek pembiayaan.

Menurut Taswan (2010), terdapat lima komponen yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga atau margin keuntungan. Komponen tersebut antara lain *cost of loanable fund*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread*, dan *tax rate*. Dalam penelitian ini, komponen pajak tidak digunakan karena sejak tahun 2010, PPN pada transaksi murabahah pada perbankan syariah tersebut ditiadakan. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku efektif 1 April 2010 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak dikenai pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan mengeluarkan

¹⁸ Binti Mutafarida, "Macam-macam Risiko dalam Bank Syariah," *Jurnal STAIN Kediri*

kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK 001/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010¹⁹.

Cost of Loanable Fund adalah biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara bank dan selebihnya disalurkan kepada nasabah berupa penempatan dana, pembiayaan, dll. Semakin besar jumlah cadangan wajib minimum yang harus dipelihara maka semakin meningkatkan jumlah biaya dana bank karena semakin kecil jumlah dana yang dapat disalurkan²⁰. Bila jumlah dana yang disalurkan semakin kecil, pendapatan bagi bank juga semakin kecil. Sehingga bank harus menentukan tingkat margin yang optimal agar bisa memaksimalkan pendapatan dengan penyaluran dana yang dibatasi jumlahnya.

Biaya overhead merupakan biaya operasi bank sehari-hari yang diperlukan untuk mengelola transaksi. Biaya/beban ini berhubungan langsung dengan periode terjadinya transaksi sehingga harus dicatat dan diakui sebagai beban periode berjalan. Bank harus memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya operasional bank, sehingga bank harus meramalkan biaya overhead sebelum melakukan *pricing* pada asset. Dalam menentukan biaya overhead, tiap bank menetapkan persentase biaya overhead yang berbeda-beda karena sangat tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Tinggi rendahnya biaya overhead suatu bank sangat tergantung efisiensi pada masing-masing bank dan kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola *earning assets*²¹.

¹⁹ Rita Yuliana dan Nurul Herawati, "Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai pada Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah," *Jurnal InFestasi*, Vol 10, no.2, (2014): 89.

²⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and financial Institution Management, Conventional & Sharia System* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 694.

²¹ *Ibid.*, 695.

Faktor risiko merupakan salah satu komponen dalam menetapkan tingkat margin pembiayaan pada bank syariah, karena setiap pembiayaan mengandung kemungkinan risiko tidak terbayarnya pembiayaan dari beberapa nasabah yang melalaikan kewajibannya. Dalam menentukan besarnya tingkat margin pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, faktor risiko perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja²².

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka margin murabahah ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus benar-benar dalam menentukan laba atau keuntungan yang diinginkan²³.

Konsep dalam penentuan tingkat suku bunga pembiayaan pada bank konvensional yang masih sama dengan penentuan margin pada bank syariah ini memang menjadi perdebatan karena menjadikan bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Namun, dalam penelitian ini keempat komponen harga pembiayaan tersebut tetap digunakan karena penelitian ini tidak meneliti mengenai sistem penetapan tingkat margin bank syariah tetapi mencari pengaruh komponen harga pembiayaan tersebut diantaranya biaya dana, biaya overhead, faktor risiko, dan laba terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah bank syariah.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut juga mempengaruhi tingkat margin bank syariah layaknya komponen ini mempengaruhi tingkat suku bunga pembiayaan bank konvensional serta memberikan pemahaman mengenai kebijakan

²² Ibid., 696.

²³ Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah," *Jurnal Iqtishaduna, (Ekonomi Kita)*, h.6.

penetapan tingkat margin pada bank syariah. Dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah Di Industri Perbankan Syariah”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan point-point hasil inventarisasi berbagai kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah yang ada di latar belakang. Identifikasi masalah tersebut dalam penelitian ini antara lain :

- a. Rendahnya *market share* perbankan syariah.
- b. Adanya persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa Bank Syariah lebih mahal dibandingkan Bank Konvensional
- c. Seberapa besar pengaruh komponen harga pembiayaan, yaitu : Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba terhadap penetapan margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah?

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat margin pembiayaan murabahah pada Bank Syariah, maka agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan awal, maka penelitian akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek bank yang akan dianalisis adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016-2019.

- c. Faktor-faktor yang akan dianalisis dibatasi pada variabel Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba. Dengan menggunakan data yang telah dipublikasikan selama tahun 2016-2019.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba secara parsial terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana Pengaruh Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba secara simultan terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana Penerapan Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba terhadap margin pembiayaan murabahah dalam Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba secara parsial terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba secara simultan terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba terhadap margin pembiayaan murabahah dalam Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan. Dan dapat digunakan

sebagai salah satu kontribusi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dan bahan evaluasi bagi perbankan syariah, khususnya dalam menyusun kebijakan perihal penentuan margin murabahah yang sesuai dengan ketentuan Islam sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai variabel yang digunakan perbankan syariah dalam menyusun kebijakan penentuan margin murabahah yang sesuai dengan prinsip Islam.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sarana kajian tentang perbankan syariah, khususnya tentang penentuan margin murabahah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hal yang sangat berguna dan bermanfaat.

Beberapa kajian penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang ruang lingkupnya hampir sama. Namun variabel, objek, periode waktu yang digunakan berbeda sehingga terdapat banyak hal yang tidak sama yang dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian oleh M. Yusuf dan Rini Kurnia Sari, 2013. Penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perolehan Margin dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah X”. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif. Sampel data dalam penelitian ini adalah dengan sejumlah volume sampling yaitu laporan triwulan bank syariah X tahun 2005 sampai 2011. Penelitian ini menggunakan gabungan data primer dan sekunder, metode analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 19.0 yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen dan pengaruh dari sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yang masing-masing memiliki skala rasio/interval. Berdasarkan hasil analisis, faktor biaya overhead, biaya administrasi, dan volume pembiayaan secara keseluruhan dapat mempengaruhi perolehan margin pada pembiayaan murabahah. Namun secara parsial, hanya biaya overhead dan biaya administrasi saja yang mempengaruhi tingkat margin murabahah. Sedangkan faktor volume pembiayaan tidak mempengaruhi penentuan margin murabahah.
2. Penelitian dilakukan oleh Nurul Qomariyah, 2014. Jurnal Ilmiah, dengan judul “Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis data yang digunakan yaitu data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cost of fund, biaya overhead, cadangan risiko pembiayaan macet, serta laba yang diinginkan mempengaruhi margin murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.
3. Penelitian oleh Riris Rizky Hayati dan Noven Suprayogi, 2015. Jurnal, dengan judul “Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract di

Industri Perbankan Syariah”. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data time series menggunakan program SPSS 16. Berdasarkan data dan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil uji simultan, variabel cost of loanable fund, overhead cost dan risk factor secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat margin murabahah. Hasil uji parsial, variabel risk factor secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat margin murabahah. Sedangkan hasil uji simultan yang menggunakan variabel dependen tingkat margin istishna adalah variabel cost of loanable fund, overhead cost dan risk factor secara simultan berpengaruh secara signifikan dan pada hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel overhead cost secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap margin istishna.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Fithria Aisyah Rahmawati dan Wahibur Rokhman, 2015. Jurnal Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasi dan catatan-catatan lain yang mendukung. Sedangkan metode analisis data adalah analisa hubungan dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan alat analisis SPSS. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh variabel biaya operasional, cost of fund, risk of cost, profit target, dan rata-rata margin pasar terhadap variabel dependen yaitu profit margin. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel biaya operasional, risk of cost, dan variabel rata-rata margin pasar berpengaruh secara signifikan terhadap profit margin. Sedangkan secara simultan diperoleh nilai F-hitung 39,739 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel biaya operasional, cost of fund, risk of cost, profit target, dan rata-rata margin pasar berpengaruh

terhadap penetapan profit margin murabahah. Dan variabel biaya operasional, cost of fund, risk of cost, profit target, dan rata-rata margin pasar memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel profit margin sebesar 61.9%.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Yusro Rahma, 2016. Jurnal Ilmu Akuntansi dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah diantaranya, target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga dan pembiayaan. Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah dari tahun 2011-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan sampel. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap penentu margin murabahah. Bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penentuan margin murabahah, serta target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Tenny Badina, Ina Indriana dan Lia Uzilawati pada tahun 2017. Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penetapan Formula Pricing di Perbankan Syariah”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan peneliti dari jawaban-jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuisioner dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu analisis faktor dengan menggunakan software SPSS yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pricing pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas

dimensi-dimensi dalam keempat variabel penelitian (*Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, Resiko* dan *Bank Margin*) menjadi dasar dalam penetapan *based lending rate* di perbankan syariah.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Fitriana Hamsyi, 2017. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, dengan judul “Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus dimana obyek penelitiannya adalah PT. Bank Syariah X cabang Pontianak. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktiknya, penentuan margin murabahah di Bank X cabang Pontianak menggunakan pendekatan BLR yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Adapun komponen-komponen utama yang terkandung pada BLR dalam penentuan margin murabahah adalah: *cost of funds, overhead cost*, dan keuntungan yang diharapkan. Untuk menghasilkan margin, nilai BLR ditambah dengan premi resiko yang sudah ditentukan nilainya.
8. Penelitian ini dilakukan oleh Frinda Fraktika Devi dan Noven Suprayogi, 2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, dengan judul “Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (*Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor*) Terhadap Pricing Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Industri Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Cost of Loanable Fund, Overhead Cost* dan *Risk Factor* terhadap *pricing* pembiayaan berbasis bagi hasil di Industri Perbankan Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menghitung besarnya koefisien data tersebut menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS 21. Berdasarkan model regresi yang telah dilakukan pada variabel dependen *pricing* pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah adalah *cost of loanable fund, overhead cost* dan *risk factor* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil mudharabah serta secara

parsial menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut yaitu cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor berpengaruh signifikan terhadap pricing pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah. Kemudian berdasarkan model regresi yang dilakukan pada variabel dependen pricing berbasis bagi hasil musyarakah secara simultan menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut diantaranya cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor berpengaruh signifikan terhadap pricing berbasis bagi hasil musyarakah. Dan pada tingkat bagi hasil musyarakah secara parsial menyatakan ketiga variabel tersebut diantaranya cost of loanable fund, overhead cost, dan risk factor yang berpengaruh signifikan hanya cost of loanable fund saja.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Maurid Yusrie, 2019. Skripsi, dengan judul “Analisis Pengaruh Bagi Hasil Deposito, Risk Factor, Biaya Operasional dan BI Rate Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017)”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan alat analisis yaitu *software Eviews*. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ekspektasi bagi hasil deposito berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap margin murabahah dengan nilai signifikansinya sebesar 0,0403 dan nilai konstanta sebesar 0,099323. Risk factor berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap margin murabahah dengan nilai signifikansi sebesar 0,0320, namun nilai konstanta yang dihasilkan adalah sebesar -0,227683. Biaya operasional berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap margin murabahah dengan nilai signifikansi sebesar 0,1915 dan nilai konstanta sebesar -0,005475. BI rate berpengaruh secara positif tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,0754 dan nilai konstanta 0,106174. Kemudian ekspektasi bagi hasil deposito, risk factor, biaya operasional dan BI rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah hasil uji (F) menghasilkan nilai sebesar

$0,0000 < 0,05$, artinya secara simultan keempat variabel itu memiliki pengaruh terhadap margin murabahah.

10. Penelitian ini dilakukan oleh Erfa Andriyana dan Rohmawati Kusumaningtias, 2019. Jurnal Akuntansi Unesa, dengan judul “Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)”. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel cost of loanable fund berpengaruh negatif terhadap margin murabahah, sedangkan variabel overhead cost berpengaruh positif terhadap margin murabahah dan pada variabel risk factor dinyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap margin murabahah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, perbedaannya dalam penelitian ini adalah adanya pembahasan mengenai penerapan komponen harga pembiayaan biaya dana, biaya overhead, faktor risiko, dan laba terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah dalam perspektif Ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penegasan judul, latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk mengenai isi keseluruhan dari tulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang dipakai yaitu mengenai tinjauan umum tentang rasio Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba pada Industri Perbankan Syariah. Dan juga menjelaskan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif yang digunakan seperti waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan metode analisis untuk data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis yang dilakukan dan juga penjelasan temuan yang didapat dari hasil penelitian, yaitu mengenai pengaruh komponen harga pembiayaan Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah di Industri Perbankan Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyimpulkan atas penelitian yang telah dilakukan peneliti. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Dalam Pasal 8 UU Perbankan Syariah dijelaskan bahwa salah kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, keuntungan yang diperoleh dari akad murabahah disebut dengan margin.

Dalam menentukan tingkat margin, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Taswan (2010) terdapat komponen harga yang mempengaruhi tingkat margin, yaitu Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Disahkannya Undang-undang No.21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008 telah memberikan banyak arti bagi keberadaan perbankan syariah. Banyak pihak tidak saja

berpendapat bahwa dasar hukum perbankan syariah menjadi semakin kuat dan kokoh dengan adanya undang-undang ini, akan tetapi juga berharap bahwa perbankan syariah dapat berkembang secara optimal di masa-masa mendatang.

Dalam ketentuan umum undang-undang ini, terdapat beberapa pengaturan yang sangat mendasar seperti halnya definisi prinsip syariah yang memiliki dua pesan penting, yaitu :

- a. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam
- b. Penetapan pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah yang ditetapkan adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

- a. Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, *maysir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman.
- b. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka berdasarkan asas tersebut, profil perbankan terlihat jelas dan tegas untuk mendasarkan diri terhadap hukum Islam dan nilai-nilai kemuliaan²⁴.

3. Kegiatan Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menjalankan beberapa kegiatan. Ada tiga kegiatan utama dari bank syariah yang memang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Hanya saja terdapat hal yang menjadi

²⁴ Darsono, Siti Astiyah, Harisman, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 143.

pembeda utama dari model kedua jenis bank tersebut, yaitu terdapat transaksi ribawi dalam bank konvensional yang berusaha ditiadakan di dalam bank syariah. Tiga kegiatan utama bank syariah itu antara lain sebagai berikut :

a. Penghimpunan dana

Dana yang dapat dimanfaatkan sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari²⁵ :

- 1) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposit, dan giro.
- 2) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa pembiayaan likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).
- 3) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun pengembangan modal.

b. Penyaluran Dana

Di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, Perbankan Syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.

c. Pelayanan Jasa Keuntungan

Dalam pengembangan tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 10.

aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang atau transfer, inkaso, penagihan surat berharga atau collection, kartu debit, kartu pembiayaan, transaksi tunai. BI-RTGS, SKN-BI, ATM, e-banking, dan layanan bank lainnya²⁶.

4. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah dan Mudharabah²⁷.

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Giro dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*). Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro *wadiah* dan Giro *Mudharabah*. Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadiah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan mendapatkan keuntungan. Disamping itu, juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilakukan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa Giro *wadiah* yang dikenal dalam sistem perbankan syariah.

Secara singkat, Giro *Wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap

²⁶ Ibid.

²⁷ Umam dan Utomo, *Perbankan Syariah :Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 80.

saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah yang akan mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.

Perbedaan produk giro dan tabungan terletak pada cara penarikannya, pada giro *wadiah* penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan, sedangkan pada produk tabungan ini penarikannya dilakukan dengan langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

c. Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Berbeda dengan produk Giro dan Tabungan, Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

5. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah dengan Prinsip Jual-Beli

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, antara lain murabahah, salam, dan istishna. Dengan adanya jual beli, maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda dari penjual kepada pembelinya.

a. Pembiayaan Murabahah

1) Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf D menjelaskan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad murabahah dikategorikan sebagai *natural certainty contract* yaitu dengan memberikan kepastian mengenai segi jumlah maupun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* (NCC) karena dalam murabahah ditentukan berapa

required rate of profit nya (besaran keuntungan yang disepakati)²⁸.

2) Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum mengenai pembiayaan murabahah pun telah dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 seperti berikut ini :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa':29)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan manusia untuk saling memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* (tidak benar/curang), kecuali dengan perniagaan (jual-beli) yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

²⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 98.

3) Skema Murabahah



Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam skema pembiayaan murabahah di Bank Syariah, ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu : Pemesan (nasabah), penjual barang, dan lembaga keuangan (bank). Kemudian, ada 2 akad transaksi yang dilakukan yaitu pertama, akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. Kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang. Adapun tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya adalah :

- a) Bank mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
- b) Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli pembiayaan dengan nasabah. Nasabah membayar uang muka, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentan waktu yang ditetapkan bank.
- c) Bank membeli barang kepada supplier secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah
- d) Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank

e) Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga supplier dengan harga nasabah.

4) Margin Murabahah

Bank syariah menerapkan margin (keuntungan) terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, IMBT, salam, dan istishna²⁹.

Margin dalam perdagangan adalah perbedaan biaya produksi dan harga jual, bisa disebut juga dengan laba. Sedangkan tingkat margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun, jadi jika perhitungan tingkat margin setara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan tingkat margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan³⁰.

Margin murabahah ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets/Liabilities Management Committee*) bank syariah. ALCO sendiri merupakan komite yang terdiri atas direksi dan beberapa kepala divisi bank yang bertugas untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dan tetap sehat melalui pengelolaan, penyusunan, strategi, dan penataan portofolio bank.

Penetapan ini berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut³¹ :

a) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), yaitu tingkat margin rata-rata perbankan syariah atau

²⁹ Karim, *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*, 279.

³⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 492.

³¹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.

tingkat rata-rata margin dari beberapa bank syariah sebagai kompetitor langsung

- b) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*, adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang menjadi kompetitor tidak langsung.
- c) *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*, merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- d) *Acquiring Cost*, adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah menjelaskan bahwa dalam penetapan margin murabahah, terdapat standar-standar yang perlu diperhatikan di antaranya adalah:

- a) Margin jual murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank.
- b) Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank.
- c) Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank.
- d) Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- e) Margin tidak boleh bertambah sepanjang pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

- f) Bank dapat memberikan potongan margin murabahah sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.

Selain standar penetapan margin murabahah, terdapat unsur-unsur dalam menentukan margin murabahah seperti tertera dalam tabel 2.1

Tabel 2.2

Unsur-unsur Margin Murabahah

No.	Komponen	Data Yang Digunakan
1.	Ekspektasi bagi hasil	- Rata-rata bagi hasil yang lalu, yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik ditambah dengan kenaikan yang diharapkan.
2.	Biaya Overhead	- Merupakan rata-rata beban overhead riil yang lalu, meliputi antara lain beban promosi, beban administrasi, beban personalia, dsb. - Beban ini termasuk bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah.
3.	Keuntungan	- Merupakan keuntungan normal yang layak diharapkan oleh bank syariah.
		- <i>Risk Factor</i> untuk

4.	Premi Risiko	menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar (PPAP), maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah).
----	---------------------	--

Sumber : Wiroso (2005: 92)

5) Penetapan Harga Jual

Harga jual adalah penjumlahan dari margin keuntungan bank ditambah dengan harga beli bank pada pemasok. Dalam PSAK 102 dijelaskan harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan atau harga beli bank harus diberitahukan kepada nasabah. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

Dalam penentuan harga jual, biaya-biaya yang terkait langsung dalam usaha pengadaan barang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga jual. Semakin efisiensi biaya operasi bank, akan semakin murah harga jual bank dan semakin tinggi peluang bank untuk memperoleh keuntungan. Secara matematis harga jual dapat dirumuskan sebagai berikut³² :

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Referensi Margin}$$

Dalam penetapan harga jual terdapat standar-standar yang perlu diperhatikan di antaranya :

³² Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.

- a) Harga dan mata uang yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati bersama dalam kontrak.
- b) Jika bank ingin menjual barang (asset) kepada nasabah menggunakan mata uang yang berbeda, maka bank wajib menyatakan dengan jelas harga dan mata uang yang digunakan bank saat memperoleh barang tersebut dari pemasok.
- c) Para pihak dibolehkan untuk melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan dengan menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang yang disepakati dengan ketentuan jumlah pembayaran memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar hari ini.
- d) Bank harus menyatakan harga jual dari objek pembiayaan yang telah dimiliki oleh bank secara prinsip.
- e) Seluruh biaya langsung yang terjadi setelah disepakatinya kontrak murabahah, tidak boleh ditambahkan sebagai komponen Harga Perolehan.

Selain standar

6) Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan, pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu³³ :

- a) Metode margin keuntungan menurun (*sliding*)

Sliding adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah

³³ Ibid.

angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

b) Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dana jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan dibayar nasabah tetap setiap bulan).

c) Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok.

d) Margin keuntungan annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli pesanan dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas,

kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dasar hukum pembiayaan salam terdapat dalam Q.S Al-Baqarah :282


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(Q.S Albaqarah :282)

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli salam diperbolehkan dengan syarat dan rukun ketentuan yang berlaku. Islam telah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang hendaknya dilakukan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pembiayaan salam dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai. Harga jual yang diterapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran³⁴. Berikut ini adalah skema salam pada perbankan syariah:

³⁴ Ibid., 99.



Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Salam

Keterangan :

- (1) Bank Syariah dan nasabah melakukan akad salam
- (2) Bank Syariah melakukan pemesanan barang sesuai kriteria kepada produsen dan membayarnya secara tunai
- (3) Produsen/penjual mengirimkan dokumen terkait pemesanan tersebut kepada bank.
- (4) Produsen/penjual mengirimkan barang pesanan kepada pihak nasabah.
- (5) Nasabah membayar kepada bank secara tunai.


Salam dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel: Pembeli-penjual-pemasok yang disebut sebagai salam paralel.

c. Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan secara fleksibel. Pada akad istishna' pembayaran dapat dilakukan di awal kontrak, diangsur beberapa kali (termin), ataupun dibayar di kemudian hari. Skim istishna' dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Landasan hukum istishna' didasarkan pada *qiyas* terhadap akad salam, yaitu jual beli yang barangnya belum ada ketika akad sedang berlangsung.

Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah³⁵.

Berikut ini adalah skema pembiayaan Istishna' pada bank syariah :



Gambar 2.3. Skema Pembiayaan Istishna'

³⁵ Ibid., 100.

Gambar diatas adalah skema akad istishna' dimana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Untuk menunggu barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank bisa dengan cara bayar diawal, dicicil, ataupun diakhir. Ketika barang tersebut jadi maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan.

6. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Landasan hukum Ijarah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah :233 sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَّا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَنْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝



Artinya : “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah :233)

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam

perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

7. Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil³⁶

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah.

Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan Syariah al-musyarakah :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ^ط

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat sungguh berbuat zalim sebagian mereka terhadap sebagian lain kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal-amal kebajikan”.(Q.S Shaad :24)

Ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.

³⁶ Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 90-97.

Al-musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari asset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi 4 macam, yaitu :

a. Syirkah al-‘inan

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian. Sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini.

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sanaa'i.

d. Syirkah wujud

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara pembiayaan dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tim mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara pembiayaan berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surah Al-Jumu'ah :10 sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”.(Q.S Al-Jumu’ah :10)

Surah Al-Jumu’ah:10 tersebut mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Al-Mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, antara lain :

a. Mudharabah Muthlaqoh

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang member kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

8. Produk Jasa Bank Syariah

a. Rahn

Salah satu jasa pelayanan yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah rahn. Dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn

dijelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman³⁷.

Pada umumnya, masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Untuk itu DSN menetapkan fatwa rahn emas sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas³⁸.

b. Kafalah

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam/utang kepada orang lain biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia di kemudian hari pasti membayar utangnya tersebut. Untuk itu, ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan sistem gadai atau *fiducia*, menjaminkan barang yang tidak bergerak dengan hipotik atau hak tanggungan. Pun juga dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas utang-utangnya.

Menurut M. syafi'I Antonio al-Kafalan merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada

³⁷ Darsono, Astiyah, Harisman, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, 234.

³⁸ Rachmadi Usman, *Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2010),297.

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin³⁹.

Dalam praktiknya, implementasi akad kafalah ini dalam bank syariah adalah dalam bentuk bank garansi, yaitu tindakan dari garantor dalam hal ini bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Pemberian bank garansi ini merupakan produk berupa jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan *fee based income*⁴⁰.

c. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alah* atau orang yang berkewajiban membayar utang.

Hiwalah dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanafi membedakan hiwalah ini menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Hiwalah *mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *muhil ala'ih* tidak punya utang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah* dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak.

³⁹ Umam dan Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 162.

⁴⁰ Anshori, *perbankan syariah di Indonesia*, 149.

- 2) Hiwalah *muqayyadah*, seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh (*jai'z*) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dalam mengaplikasikan akad hiwalah dalam produk perbankan syariah ini paling tidak terdapat tiga pihak yang diantaranya diikat dengan perjanjian. Ketiga pihak tersebut, yaitu bank sebagai faktor (*muhal ala'ih*), nasabah selaku klien (*muhil*) dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah (*customer*)⁴¹.

Akad hiwalah dipraktikan di perbankan syariah terhadap produk *factoring* atau anjak piutang dan *post-dated check*. *Factoring* atau anjak piutang adalah dimana para nasabah yang memiliki piutang terhadap pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya pada pihak ketiga itu. *Post-dated check* adalah dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut⁴².

d. Wakalah

Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendeleegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pemberian kuasa ini tentu saja ada yang sifatnya sukarela, pun ada yang sifatnya *profit*, dengan pemberian semacam upah/*fee* kepada pihak yang member kuasa. Namun, dalam praktik biasanya pemberian kuasa

⁴¹ Umam dan Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 156.

⁴² Anshori, *perbankan syariah di Indonesia*, 148.

dilaksanakan dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya⁴³.

Akad wakalah dalam operasional perbankan syariah diterapkan pada transfer uang. Dalam hal ini, pihak bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer (pemindahan) sejumlah dana atau uang yang diamankan, pihak bank memiliki kewajiban untuk menunaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginan nasabah. Atas jasa ini, pihak bank berhak mendapatkan imbalan (*ujrah* atau *fee*) dari nasabah. Demikian pula akad wakalah dapat diterapkan dalam inkaso, yang merupakan jasa perbankan untuk mewakili nasabah melakukan penagihan untuk rekening nasabah dan untuk itu bank berhak mendapatkan imbalan⁴⁴.

e. Jual Beli Mata Uang (*Sharf*)

Transaksi jual beli mata uang (*sharf*) diperlukan dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan mengenai ketentuan umum dan jenis-jenis transaksi valuta asing. *Sharf* diperbolehkan dengan ketentuan tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya haruslah sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Adapun jenis

⁴³ Umam dan Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 167.

⁴⁴ Usman, *Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek hukum*, 274.

transaksi valuta asing yang dibolehkan hanyalah transaksi *spot*⁴⁵.

Akad *sharf* dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan⁴⁶.

9. Komponen Pembentuk Harga Pembiayaan

a. Biaya Dana

Cost of loanable fund atau biaya dana yaitu seluruh biaya yang ditanggung bank untuk seluruh dana yang sebelumnya terhimpun dalam bentuk pembiayaan yang selanjutnya dikurangi dengan giro wajib minimum⁴⁷. Artinya, bank akan menghitung biaya yang dikeluarkan atas setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber dana setelah diperhitungkan dengan adanya cadangan dana yang wajib dipelihara oleh setiap bank.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Umum wajib menempatkan dana dalam rekening Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia yang saat ini jumlahnya ditetapkan berjenjang sebesar 5% sampai dengan 8% dari Dana Pihak Ketiga, sehingga tidak seluruh jumlah dana pihak ketiga dapat dialokasikan menjadi aktiva produktif, hanya sebesar 92%-95% saja yang dapat dialokasikan menjadi aktiva produktif. Saat ini Bank Indonesia menetapkan ketentuan Giro Wajib

⁴⁵ Darsono, Astiyah, Harisman, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 238.

⁴⁶ Anshori, *perbankan syariah di Indonesia*, 165.

⁴⁷ Erisandi, "Pengaruh Cost of Loanable Fund (COLF) dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan," *Jurnal Perspective Business*, Vol. 1 no. 1 (2017): 5.

minimum berjenjang yang diperhitungkan atas dasar total dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Setiap jenis sumber dana memiliki tingkat bagi hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tinggi rendahnya biaya dana rata-rata tergantung pada komposisi sumber dana yang berhasil dihimpun⁴⁸.

Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh setiap bank berasal dari giro, tabungan, dan deposito. Dari ketiga sumber dana tersebut, sumber dana giro merupakan sumber dana yang berbiaya paling rendah. Bagi bank yang memiliki kontribusi dana giro yang terbesar, maka biaya dana bank akan rendah, sehingga bank dapat menentukan besarnya bagi hasil lebih rendah dibanding bank lain. Sebaliknya, apabila bank memiliki deposito yang paling banyak, dan bagi hasil deposito merupakan yang paling tinggi dibanding bagi hasil giro dan tabungan, maka bank juga akan menetapkan bagi hasil yang lebih besar⁴⁹. Biaya dana (*Cost of Loanable Fund*) dapat dihitung sesuai dengan metode *Weighted Average Cost of Fund* atau Biaya Dana Rata-rata Tertimbang.

Metode biaya dana rata-rata tertimbang ini dilakukan dengan memperhatikan komposisi serta peran masing-masing sumber dana secara proporsional sehingga dapat menggambarkan biaya dana yang dihimpun oleh bank secara keseluruhan. Adapun perhitungan *cost of loanable fund* dengan metode ini diperlukan beberapa perhitungan sebagai berikut⁵⁰ :

⁴⁸ Boy Leon dan Erickson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa* (Jakarta: Grasindo, 2008), 77.

⁴⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, 138.

⁵⁰ Destia Sagita Dwiyaniti dan Azib, "Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, Risk Factor, CAR, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Return on Asset", in *Prosiding Manajemen*, vol. 5, (Unisba, 2019), 254, karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/manajemen/article/view/15203/pdf.

- 1) Memisahkan antara dana berbiaya dan dana tidak berbiaya.
- 2) Menghitung komposisi sumber dana.
- 3) Menetapkan bagi hasil yang akan dibayar kepada deposan.
- 4) Memperhatikan ketentuan *reserve requirement* (RR).
- 5) Menghitung bunga efektif
- 6) Menghitung kontribusi biaya dana
- 7) Menjumlahkan seluruh kontribusi dana untuk memperoleh tingkat biaya dana atau *cost of loanable fund*.

Tabel 2.2

Metode *Weighted Average Cost of Fund*

Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	Komposisi Dana (%)	Bagi Hasil (%)	RR (%)	Bunga Efektif (%)	Kontribusi Biaya Dana (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(2) / $\Sigma(2)$			$\frac{(4)}{1-RR}$	(3) x (6)
- Dana non						
Profit sharing						
• Giro	xx	xx	xx	xx	xx	xx
• Tabungan	xx	xx	xx	xx	xx	xx
• Deposito	xx	xx	xx	xx	xx	xx
- Dana Simpanan						
Wadiah						
• Giro	xx	xx	xx	xx	xx	xx
• Tabungan	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Total Dana	xx	<i>Cost of Loanable Funds</i> =				Zz

Sumber : Diolah, Erisandi (2017)

- Bunga efektif merupakan suku bunga efektif yang menjadi beban bank, yaitu tingkat bagi hasil dibagi dengan 1-RR
- Kontribusi biaya dana merupakan kontribusi biaya bagi hasil yang dihitung dengan mengalikan bunga efektif(%) dengan komposisi dana (%)

- *Cost of Loanable Fund* dari dana yang dihimpun bank diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing kontribusi biaya dana.
- b. Biaya Overhead

Biaya Overhead (*overhead cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga⁵¹. Biaya overhead merupakan biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain yang dihitung melalui perbandingan dari biaya overhead bank dengan aset produktif⁵².

Biaya overhead digunakan untuk memperhitungkan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh bank. Bank harus memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya operasional bank, sehingga bank harus meramalkan biaya overhead sebelum melakukan *pricing* pada aset.

Dalam menentukan *overhead cost*, tiap bank menetapkan persentase *overhead cost* yang berbeda-beda karena hal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Sedangkan, tinggi rendahnya *overhead cost* suatu bank sangat tergantung pada efisiensi masing-masing bank dan kemampuan bank itu sendiri dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola *earning assets*⁵³.

Meningkatnya biaya operasional, terutama *overhead cost* dapat mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil maupun margin, jika tingkat bagi hasil dan margin

⁵¹ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 255.

⁵² Andriyana dan Kusumaningtias, 'Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017),' *Jurnal Akuntansi Unesa*, 03.

⁵³ Rivai, *Bank and Financial Institution Management, Conventional & Sharia System*, 695.

pembiayaan suatu bank tidak dapat bersaing dengan tingkat suku bunga pasar, maka akan mengakibatkan alokasi dana untuk pembiayaan bank tersebut tidak dapat tersalurkan oleh pasar sehingga pada akhirnya bank akan terancam rugi karena menanggung biaya yang terlalu tinggi⁵⁴. Pengukuran biaya *overhead* dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Biaya Overhead} = \frac{\text{Total Biaya Overhead}}{\text{Total Earning Asset}} \times 100\%$$

c. Faktor Risiko

Pengelolaan pembiayaan atau manajemen pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena sebagian besar bank masih mengandalkan sektor pembiayaan. Pelaksanaan pemberian pembiayaan oleh bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah mencegah risiko yang mungkin terjadi.

Sebagai sikap kehati-hatian maka bank diperlukan untuk melakukan pencadangan untuk pembiayaan berisiko. Ini merupakan biaya yang ditanggung bank sebagai akibat kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Jika *risk factor* ini untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah). Maka dari itu, semakin besar nilai *risk factor*, maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki oleh bank syariah⁵⁵.

Faktor risiko atau *risk factor* merupakan cadangan terhadap macetnya pembiayaan yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap pembiayaan yang diberikan pasti

⁵⁴ Leon dan Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, 17.

⁵⁵ Rubiyatul Adawiah, "Pengaruh Overhead Cost, Risk Factor, dan Simpanan Wadiah terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2013-2017)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 26.

mengandung risiko tidak terbayar. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap siaga menghadapi risiko tersebut, dengan cara mencadangkan sejumlah persentase tertentu terhadap pembiayaan yang disalurkan⁵⁶.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, cadangan (modal) yang dibentuk berdasarkan penggolongan kualitas pembiayaan, dikenal dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Dalam buku Manajemen Risiko Bank Islam (2013) menjelaskan bahwa fungsi utama PPAP ini adalah sebagai sikap kehati-hatian bank untuk menghindari bank dari potensi kegagalan atau kerugian jika debitur benar-benar gagal bayar. PPAP ini dibentuk sebelum kerugian itu benar-benar terjadi. Jika kecukupan modal yang dicadangkan kurang, sedangkan debitur yang gagal bayar memiliki nilai pembiayaan yang besar, bank akan mengalami masalah likuiditas⁵⁷.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2013 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah menyebutkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Selain itu di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2013 pasal dua membahas mengenai tata cara pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, diantaranya sebagai berikut :

⁵⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 41.

⁵⁷ Adawiah, "Pengaruh Overhead Cost, Risk Factor, dan Simpanan Wadiah terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2013-2017)", 27.

- 1) Bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
- 2) Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- 3) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
 - 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan
 - 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan
 - 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- 4) Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk Piutang *Ijarah* yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan.

Istilah PPAP diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perubahan ini terjadi setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006. CKPN ini dibentuk setelah bank melakukan evaluasi pembiayaan debitur. Jika menurut bank terdapat bukti, bahwa pembiayaan dari debitur mengalami penurunan maka bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas

pembiayaan tersebut untuk menghindari dari risiko yang lebih besar lagi⁵⁸.

Itulah yang membedakan antara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), jika PPAP dibentuk sebelum bank mengalami kerugian atau gagal bayar, maka CKPN dibentuk setelah bank melihat adanya penurunan pembiayaan debitur.

Penyisihan kerugian aktiva produktif yang dilakukan Bank Syariah menggunakan dana yang diambil dari keuntungan yang menjadi hak Bank Syariah, maksudnya cadangan diperhitungkan setelah mengeluarkan hak atau bagian yang sudah menjadi keuntungan nasabah dan tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi hasil usaha⁵⁹.

Perubahan nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dapat menimbulkan risiko kerugian bagi bank apabila bank tidak tepat dalam melakukan analisis. Hal ini karena dana yang harusnya produktif menjadi tidak produktif akibat dimasukkan dalam cadangan.

Ada empat faktor yang mempengaruhi faktor risiko, salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi yang merupakan faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga saham yang selalu berubah-ubah. Faktor kedua merupakan nilai risiko (*value of risk*) dan aset yang terdapat pada neraca bank yang sulit untuk ditentukan. Faktor ketiga merupakan kompensasi yang merupakan hasil dari perhitungan manajemen risiko. Faktor keempat substitusi antara terjadinya *risk factor* dengan *management risk factor*. Terdapat hubungan negatif *risk factor* dengan *management risk factor* sehingga semakin besar *risk factor* semakin kecil

⁵⁸ Ibid., 28.

⁵⁹ Ibid., 29.

management risk factor sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang dapat menstabilkan *risk factor* yang dapat mempengaruhi operasional bank⁶⁰. Untuk menghitung nilai *risk factor* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risk Factor} = \frac{\text{Total Penyisihan Cadangan Penghapusan}}{\text{Pembiayaan yang Diklasifikasikan}} \times 100\%$$

d. Laba

Laba yang diinginkan atau disebut juga dengan *spread* merupakan keuntungan yang diharapkan oleh bank dalam setiap pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, dalam menetapkan besarnya margin pembiayaan bank akan menghitung berapa keuntungan yang diharapkan, di samping bank juga perlu melihat tingkat margin yang ditawarkan oleh bank lain.

Ada dua cara untuk menentukan jumlah *spread* yang diperoleh bank yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya bunga/bagi hasil yang dikenal dengan NIM (*Net Interest Margin*) dalam perbankan konvensional dan NOM (*Net Operating Margin*) dalam perbankan syariah. Untuk memperoleh NIM/NOM yang positif, manajemen bank harus mampu mengatur seberapa besar jumlah cadangan likuid dan seberapa besar jumlah yang akan disalurkaninya kemasyarakat. Bank akan mengalami kesulitan apabila terjadi NIM/NOM yang negatif, dimana jumlah bagi hasil yang harus diberikan kepada nasabah simpanan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya diterima dari nasabah pembiayaan.

Spread (laba yang diinginkan) merupakan pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya *spread* bervariasi,

⁶⁰ Ibid.

tergantung dari besarnya volume pembiayaan atau pembiayaan yang akan disalurkan. Besarnya volume pembiayaan atau pembiayaan yang disalurkan bank akan berpengaruh terhadap margin antara tingkat suku bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga simpanan⁶¹.

Semakin tinggi *spread* yang mampu diciptakan oleh bank, maka mengindikasikan tingkat keuntungan bank meningkat sehingga akan memberikan kesempatan bagi bank untuk menyalurkan dana pembiayaannya. Penentuan tinggi rendahnya *spread* tergantung pada bagaimana bank menerapkan strategi serta target pasarnya dan risiko perbankan. Pengelompokan jenis industri dan peringkat usaha bank merupakan pertimbangan untuk menerapkan tinggi rendahnya *spread*⁶². Tingkat laba atau *spread* dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Spread} = \frac{\text{Bagi Hasil yang Diterima Bank Syariah}}{\text{Bagi Hasil yang Disalurkan Bank Syariah}}$$

10. Penerapan Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah

Dalam Islam dijelaskan bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *'iwad* sama dengan riba. *Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Dhaman*)⁶³. Secara umum, prinsip yang diajarkan syariat Islam bahwa keuntungan (*spread*) yang diperoleh, berbanding lurus dengan pengorbanan dan risiko yang dikeluarkan. Dalam hal

⁶¹ Nugroho Heri Pramono, "Pengaruh Deposito Mudharabah, *Spread* Bagi Hasil. Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), 21.

⁶² Ibid.

⁶³ Buku Saku Perbankan Syariah" (On-line), tersedia di: <http://jatim.kemenag.go.id> (10 September 2020).

ini *cost of loanable fund* dan *overhead cost* merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang disertai dengan resiko.

Berdasarkan kondisi dan praktik murabahah di bank syariah, ada penilaian masyarakat terhadap praktik bank syariah yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa 15% responden menilai bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional, hanya beda bungkusnya. Kalangan awam juga menilai bahwa bank syariah dalam mengambil keuntungan lebih besar daripada bank konvensional, karena selama ini kalangan awam menilai bahwa lembaga syariah selalu identik dengan kata murah, sehingga jika terjadi penjualan barang oleh bank syariah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga jual bank konvensional, maka bank syariah dinilai lebih tidak islami. Hal seperti demikian sangat mungkin terjadi, oleh karena itu perlu kiranya dicarikan kemasan produk murabahah yang memberikan keuntungan secara adil antara pihak bank dengan nasabah.

Konsep margin keuntungan pada bank syariah dan bunga yang ditetapkan pada bank konvensional berbeda. Dalam menentukan tingkat margin, bank syariah menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), Margin keuntungan bagi bank syariah ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam akad pembiayaan murabahah tersebut. Suatu margin keuntungan karena diketahui oleh para pihak, maka hal itu berarti disepakati bersama pula oleh para pihak bahwa margin keuntungan dari akad pembiayaan murabahah adalah hak dari bank syariah. Kemudian, adanya negosiasi yang dilakukan dalam penetapan margin sehingga adanya keridhaan dari kedua belah pihak serta margin yang ada pada bank syariah

adalah bersifat tetap, disaat jual beli telah disepakati maka besarnya tidak akan berubah⁶⁴.

Dalam praktiknya, tinggi margin keuntungan yang diambil oleh pihak bank adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi, sehingga apabila terjadi kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil.

Permintaan untuk pembelian oleh nasabah dilengkapi dengan suatu janji untuk membeli yang disertai dengan pembayaran uang muka untuk menjamin bahwa nasabah benar-benar dalam permintaan pembeliannya dan bahwa ia akan menyelesaikan pembayaran. Dalam penyerahan barang terhadap nasabah pembeli, bank tidak perlu menunggu tibanya barang untuk diperiksa sebelum barang diserahkan. Jika terdapat cacat dalam penanganan, maka cacatnya ditangani oleh perusahaan asuransi, yang biaya asuransinya telah dimasukkan ke dalam total harga barang dan oleh karenanya ditanggung oleh si pembeli⁶⁵.


B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mendapatkan sebuah kerangka pemikiran sebagai pola atau tahapan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

⁶⁴ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta :Darul Haq, 2004), h. 30.

⁶⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 64.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Penetapan margin dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan tawar-menawar atau negosiasi antara penjual dan pembeli terhadap hasil akhir perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh penjual atau pihak bank. Perihal cara perhitungan keuntungan sepenuhnya merupakan hak penjual. Penjual harus memberitahukan harga penjualan serta harga perolehan kepada pembeli. Dengan memberikan informasi harga perolehan kepada pembeli, maka saat terjadi transaksi murabahah keuntungan pun disetujui, karena harga penjualan adalah harga barang perolehan ditambah dengan margin⁶⁶.

⁶⁶ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), 73.

Menurut Taswan (2010), terdapat lima komponen yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga atau margin keuntungan. Komponen tersebut antara lain *cost of loanable fund*, *overhead cost*, *risk factor*, *spread*, dan *tax rate*. Dalam penelitian ini, komponen pajak (*tax rate*) tidak digunakan karena sejak tahun 2010, PPN pada transaksi murabahah pada perbankan syariah tersebut ditiadakan. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku efektif 1 April 2010 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak dikenai pajak Pertambahan Nilai.

Cost of Loanable Fund adalah biaya dana yang dikeluarkan bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara bank dan selebihnya disalurkan kepada nasabah berupa penempatan dana, pembiayaan, dll. Semakin besar jumlah cadangan wajib minimum yang harus dipelihara maka semakin meningkatkan jumlah biaya dana bank karena semakin kecil jumlah dana yang dapat disalurkan⁶⁷. Bila jumlah dana yang disalurkan semakin kecil, pendapatan bagi bank juga semakin kecil. Sehingga bank harus menentukan tingkat margin yang optimal agar bisa memaksimalkan pendapatan dengan penyaluran dana yang dibatasi jumlahnya.

Biaya overhead merupakan biaya operasi bank sehari-hari yang diperlukan untuk mengelola transaksi. Biaya/beban ini berhubungan langsung dengan periode terjadinya transaksi sehingga harus dicatat dan diakui sebagai beban periode berjalan. Bank harus memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya operasional bank, sehingga bank harus meramalkan biaya overhead sebelum melakukan *pricing* pada asset. Dalam menentukan biaya overhead, tiap bank menetapkan persentase biaya overhead yang berbeda-beda karena sangat tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Tinggi rendahnya biaya overhead suatu bank sangat tergantung efisiensi

⁶⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and financial Institution Management, Conventional & Sharia System* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 694.

pada masing-masing bank dan kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam mengelola *earning assets*⁶⁸.

Faktor risiko merupakan salah satu komponen dalam menetapkan tingkat margin pembiayaan pada bank syariah, karena setiap pembiayaan mengandung kemungkinan risiko tidak terbayarnya pembiayaan dari beberapa nasabah yang melalaikan kewajibannya. Dalam menentukan besarnya tingkat margin pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, faktor risiko perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan karena risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja⁶⁹.

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka margin murabahah ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus benar-benar dalam menentukan laba atau keuntungan yang diinginkan⁷⁰.

Dalam Islam dijelaskan bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *'iwad* sama dengan riba. *Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Dhaman*)⁷¹. Secara umum, prinsip yang diajarkan syariat Islam bahwa keuntungan (*spread*) yang diperoleh, berbanding lurus dengan pengorbanan dan risiko yang dikeluarkan. Dalam hal ini *cost of loanable fund* dan *overhead cost* merupakan pengorbanan yang harus dikeluarkan bank syariah untuk memperoleh keuntungan yang disertai dengan risiko.

⁶⁸ Ibid., 695.

⁶⁹ Ibid., 696.

⁷⁰ Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah," *Jurnal Iqtishaduna*, (*Ekonomi Kita*), h.6.

⁷¹ Buku Saku Perbankan Syariah" (On-line), tersedia di: <http://jatim.kemenag.go.id> (10 September 2020).

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hipotesis merupakan saran penelitian ilmiah karena hipotesis adalah instrument kerja dari suatu teori dan bersifat spesifik yang siap diuji secara empiris⁷². Adapun hipotesis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengaruh Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba, secara parsial terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.

Cost of loanable fund (biaya dana) yaitu biaya yang dibayarkan oleh bank setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*). Semakin kecil jumlah dana yang didistribusikan, maka semakin kecil pula pendapatan bagi bank. Berdasarkan penelitian Erisandi (2017) diperoleh hasil bahwa variabel biaya dana memiliki pengaruh pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Biaya Overhead merupakan biaya yang meliputi biaya administrasi dan umum, biaya penurunan atas nilai produktif, biaya personalia, biaya iklan dan promosi atau biaya lain-lain. Biaya overhead yang meningkat akan menyebabkan tingkat suku bunga ikut meningkat, sehingga permintaan dana akan menurun yang mengakibatkan margin dari bank ikut turun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anik (2017) diperoleh kesimpulan bahwa biaya overhead berpengaruh terhadap margin murabahah.

Faktor risiko, risiko pembiayaan adalah risiko paling tinggi yang harus dihadapi oleh perbankan, sebab hampir seluruh struktur asset berbentuk penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank selalu memiliki risiko tak terbayar. Semakin tinggi risiko pembiayaan maka semakin tinggi dana yang harus dicadangkan bank. Berdasarkan penelitian Erfa Andriyana dan Rohmawati

⁷² Ibid., 16.

Kusumaningtias (2019) diperoleh hasil bahwa faktor risiko (risk factor) berpengaruh terhadap margin murabahah.

Laba yang diinginkan (*spread*) juga diduga akan mempengaruhi margin murabahah. Menurut Jafar (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa memperoleh laba tidak dilarang dalam syariah, selama hasil perolehannya halal dan dapat didistribusikan secara adil dan merata. Semakin tinggi tingkat return yang diinginkan bank maka tingkat margin akan semakin tinggi pula. Berdasarkan penelitian *spread* merupakan salah satu komponen utama dalam penentuan tingkat margin bank syariah.

H₁ : Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba berpengaruh secara parsial terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.

2. Pengaruh Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba secara simultan terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.

Biaya dana, biaya overhead, dan faktor risiko diduga secara simultan berpengaruh terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riris dan Noven Suprayogi (2015) diperoleh hasil bahwa variabel *cost of loanable fund* (biaya dana), biaya overhead, dan *risk factor* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin murabahah.

H₂ : Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko berpengaruh secara simultan terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Ajija,R. Sochrul dkk, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Al-Muslih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta :Darul Haq, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta :Gema Insani Press, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2018.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta :PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Caraka, Eko Rezzy dan Hasbi Yasin, *Spatial Data Panel*. Ponorogo: Wade Group, 2017.
- Darsono, Ali Sakti, Siti Astiyah, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok :Rajawali Pers, 2017.
- Darsono, Siti Astiyah, Harisman, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia :Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan EViews*. Bandar Lampung, 2016.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS 23*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Haryadi, Sarjono dan Winda Julianita. *SPSS dan LISREL, Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, Jakarta :Salemba Empat, 2011.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok :PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta :Gremedia Pustaka Utama, 2013.

- Ismail. *Manajemen Perbankan :Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama. Jakarta :PrenadaMedia Group, 2010.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Pertama*. Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta :Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Leon, B. dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta :CV. Budi Utama, 2018.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*, Depok :PT. RajaGrafindo Persada,2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2019.
- Nisfiannoor, Muhammad. *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta :Salemba Humanika, 2009.
- Rachmadi, Usman. *Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management, Conventional & Sharia System*, Jakarta :Rajawali Pers, 2007.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. *SPSS vs LISREL, Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*, Jakarta :Salemba Empat, 2011.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sujarweni, Wiranta. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta :Pustaka Press, 2015.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Taswan. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi Edisi 2*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN, 2010.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah :Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta :Rajawali Pers, 2017.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Wangswidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta :UII Press, 2005.

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta :Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.

Jurnal Ilmiah :

Andriyana, Erfa dan Rohmawati Kusumaningtias. “Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017)”, *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 8. No.1, 2019.

Badina, Tenny, Ina Indriana dan Lia Uzliawati. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Formula Pricing Perbankan Syariah”, *Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*. Vol.1. No.1. 2017.

Batubara, Zakaria. “Penetapan Harga Jual Beli dalam Akad Murabahah pada Bank Syariah”, *jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*.

Devi, Fraktika Frinda dan Noven Suprayogi. “Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (*Cost of Loanable Fund, Overhead Cost, dan Risk Factor*) Terhadap *Pricing* Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Industri Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 5. No.1, 2018.

Erisandi. “Pengaruh Cost of Loanable Fund (COLF) dan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Jumlah Kredit yang Diberikan”, *Jurnal Perspective Business*, Vol.1.No.1, 2017.

Mutafarida, Binti. “Macam-macam Risiko dalam Bank Syariah,” *Jurnal STAIN Kediri*.

Yuliana, Rita dan Nuni Herawati. “Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai pada Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”, *Jurnal InFestasi*. Vol. 10. No.2, 2014.

Adawiyah, Rubiyatul. “Pengaruh Overhead Cost, Risk Factor, dan Simpanan Wadiah terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2013-2017)”, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Pramono, Heri Nugroho, “Pengaruh Deposito Mudharabah, *Spread* Bagi Hasil. Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013.

Website :

Bank Indonesia, diakses pada www.bi.go.id

Bank Mandiri Syariah, diakses pada www.mandirisyariah.co.id

Bank Muamalat Indonesia, diakses pada www.bankmuamalat.co.id

Bank Negara Indonesia, diakses pada www.bnisyariah.co.id

Bank Panin Dubai Syariah, diakses pada <https://panindubaisyariah.co.id>

Bank Rakyat Indonesia, diakses pada www.brisyariah.co.id

Buku Saku Perbankan Syariah, diakses pada di <http://jatim.kemenag.go.id>